

GANTI RUGI PERJANJIAN PEMBORONG BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH MENURUT PERMENAKER NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN



S K R I P S I

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

DIAN PUTRI
011900437

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DIAN PUTRI
NIM : 011900437
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : GANTI RUGI PERJANJIAN PEMBORONG BANGUNAN MILIK PEMERINTAH MENURUT PERMENAKER NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

RUMINI, SH,MH

**GANTI RUGI PERJANJIAN PEMBORONG BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH MENURUT PERMENAKER NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-
SYARAT PENYERAHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEPADA PERUSAHAAN LAIN**

Penulis,
DIAN PUTRI
011900437

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH
Pembimbing Kedua,
RUSMINI, SH., MH

ABSTRAK

Perjanjian pemberongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku – buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini terutama akibat hukum atas ketentuan pelimpahan resiko kepada pemberong pada perjanjian pemborong bangunan milik pemerintah menurut Permenaker nomor 11 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan – bahan hukum primer berupa asas – asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku – buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, menurut Pasal 1605 KUH Perdata, yakni apabila suatu pekerjaan musnah, dimana pemberong yang menyediakan materialnya maka resiko ada pada pemberong, tetapi karena musnahnya pekerjaan tersebut diluar kesalahan si pemberong (keadaan memaksa) dan pemberong tidak mampu untuk mencegah keadaan tersebut. Dalam hal terjadi perubahan harga yang menyebabkan kenaikan harga beli bahan bangunan, Apabila pekerjaan tersebut musnah diluar kesalahan pemberong (keadaan memaksa).

Rekomendasi, rumusan kontrak pemborongan bangunan telah disetujui oleh pihak sebelum pekerjaan dilaksanakan, Realisasi ganti rugi akibat keadaan memaksa hendaknya dibuat ketentuan pasti, Untuk mengurangi beban kerugian yang besar bagi kedua belah pihak.

Kata kunci : Ganti Rugi, Perjanjian, Pemberong.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Metodologi	10
F. Definisi Oprsional	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian Pemborong Pada Umumnya	14
B. Unsur-Unsur Perjanjian Pemborong Bangunan	21
C. Hak Dan Kerugian Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pembangunan	32
BAB III. GANTI RUGI PERJANJIAN PEMBORONG BANGUNAN MILIK PEMERINTAH MENURUT PERMENAKER NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN	
A. Akibat Hukum Atas Ketentuan Pelimpahan Resiko Kepada Pemborong Pada Perjanjian Pemborong Bangunan Milik Pemerintah Menurut Permenaker Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain	36
B. Realisasi Ganti Rugi Akibat Terjadinya Keadaan Memaksa	41
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

1. Akibat hukum atas ketentuan pelimpahan resiko kepada pemberong pada perjanjian pemberongan bangunan milik pemerintah menurut Pasal 1605 KUH Perdata, yakni apabila suatu pekerjaan musnah, dimana pemberong yang menyediakan materialnya maka resiko ada pada pemberong, tetapi karena musnahnya pekerjaan tersebut diluar kesalahan si pemberong (keadaan memaksa) dan pemberong tidak mampu untuk mencegah keadaan tersebut, maka si pemberong berhak memperoleh pembayaran kerugian seimbang dengan pekerjaan yang telah dihasilkan dan bahan-bahan/barang lain yang belum diperhitungkan dalam angsuran pembayaran yang telah disepakati bersama.
2. Realisasi ganti rugi akibat terjadinya keadaan memaksa yaitu :
 - a. Dalam hal terjadi perubahan harga yang menyebabkan kenaikan harga beli bahan bangunan, pemerintah tidak dapat dituntut untuk memberikan tambahan biaya proyek yang belum diselesaikan kecuali apabila perubahan harga tersebut secara resmi diumumkan oleh pemerintah sehubungan adanya kebijaksanaan pemerintah dan kenaikan harga tersebut diatas 10%.

DAFTAR PUSTAKA



Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2014.
- Djulmiadji FX, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.1995.
- F.X Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta,1996.
- Kamar Andasasmita, *Hukum Pemborongan Melakukan Pekerjaan Tertentu*, Citra Aditya Bakti,Bandung.1993.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cetakan Ke-I, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sri Soedewi Masjhchun Sofwan, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XI, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (penjelasan Pasal 4 huruf b)